



P U T U S A N

Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Andreas Thomas usia 55 tahun, agama Katolik, pekerjaan karyawan, alamat Sagulung Lama blok A No.01, RT 04 RW 10, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, nomor handphone 081364028267/whatsapp : 0895362965300 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

PT.Pendawa Teguh Saudara Sejati, dalam hal ini diwakili oleh Edi Soebarkah dengan Jabatan sebagai Direktur, yang berkedudukan di Tanjung Uncang KM.12 Batu Aji Kota Batam, dalam perkara ini memberi kuasa kepada kuasanya Hermanto Tambunan, S.H., Muhammad Natsir, S.H. Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HT & The Lawyers, beralamat di Graha Pena Lt. 8 Ruang Suite 801-1P Batam Centre-Kota Batam, No.Tlpn. 085314141953, berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut;

Setelah membaca berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang terungkap di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 Halaman, Putusan PHI Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 12 Oktober 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan Register Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tpg yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan karyawan tergugat PT Pendawa Teguh Saudara Sejati yang bekerja terhitung sejak tanggal 15 Maret tahun 2001 dengan menerima upah kerja terakhir sebesar Rp 3.200.000 tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.
2. Bahwa Penggugat sejak tanggal 13 Juni tahun 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni tahun 2018 menerima upah dengan cara dicicil dari Tergugat melalui kuasa hukum (sdras Anas) dengan uraian sebagai berikut

Tanggal 13 Juni tahun 2017 : Rp 20.000.000
Tanggal 17 Juni tahun 2017 : Rp 10.000.000
Tanggal 18 Juni tahun 2017 : Rp 10.000.000
Tanggal 23 Juni tahun 2017 : Rp 10.000.000
Tanggal 05 Desember tahun 2017 : Rp 15.000.000
Tanggal 24 Desember tahun 2017 : Rp 2.000.000
Tanggal 13 Juni tahun 2018 : Rp 5.000.000
Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah)
3. Bahwa Penggugat menerangkan total uang sebesar RP 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk diberikan upah kerja kepada 3 (tiga) orang person) 1 keamanan/security yaitu Bapak Edy (Pembina Bapak Andreas Thomas (Koordinator) dan Bapak Juvensius Tenang (Anggota); dan Penggugat menerangkan hanya menerima sebesar Rp 20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dari total pembayaran tersebut diatas.
4. Bahwa Penggugat masih bekerja di PT. Pendawa Teguh Saudara Sejati sebagai security sampai saat ini.
5. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat surat peringatan baik secara lisan maupun tertulis serta surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat sampai bulan September tahun 2021.
6. Bahwa Tergugat melanggar Undang Undang No 13 tahun 2003 tentang pengupahan pasal 8 ayat 1 yang berbunyi setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan untuk memenuhi pinghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Penggugat dari

Halaman 2 dari 18 Halaman, Putusan PHI Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2017 sampai bulan Oktober tahun 2021 belum menerima upah kerja.

7. Dahwa Tergugat mel anggar pasal 156 ayat 4 (Undang Undang. No 13 tahun 2003 tentang cuti tahunan yang belum diambil selama bekerja (sejak 15 Maret 2001 sampai .Oktober 2021) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh hari)
8. Bahwa apabila Tergugat memutuskan hubungan kerja Penggugat maka mengacu kepada ketentuan Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang, Ketenagakerjaan pasal 164 ayat 3 yang berbunyi Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Pekerja/Buruh karena perusahaan tutup bukan karena keadaan memaksa (Force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4.

Berdasarkan uraian di atas mohon kepeda Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1, Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2017 sampai bulan Oktober tahun 2021 sebesar 51 bulan x Rp 3.200.000 = Rp. 163.200.000 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak .Penggugat yang belum diambil yaitu cuti tahunan sebanyak 210 hari dan biaya pengobatan (opname istri Penggugat sebesar Rp.16.663. 527 (enam belas.juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah). (Kwitansi Terlampir) Tunjangan Hari Raya (THR) dari tahun 2016 sampai bulan Desember tahun 2021.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian perumahan apabila dilakukan pemutusan hubungan kerja.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Atau

Halaman 3 dari 18 Halaman, Putusan PHI Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir *Principal* dan Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada persidangan tanggal 6 Desember 2021 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

I. EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT yang menggabungkan gugatan antara Gugatan Perselisihan Hak dengan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja merupakan gugatan yang kabur karena Gugatan Perselisihan Hak dengan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja merupakan gugatan yang berdiri sendiri hal ini berdasarkan Pasal Pasal 86 Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan.
2. Bahwa berdasarkan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor : B.807/TK.4/08/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 hanya menganjurkan tentang uang pesangon bukan tentang upah seperti yang di dalilkan PENGGUGAT dalam gugatan PENGGUGAT ;
3. Bahwa PENGGUGAT seharusnya memproses terlebih dahulu kepada Dinas Pengawas Tenaga Kerja Kota Batam terkait upah, lalu mengajukan gugatan tersendiri terkait upah;

Bahwa oleh sebab itu, gugatan PENGGUGAT kabur maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 4 dari 18 Halaman, Putusan PHI Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Jawaban TERGUGAT mohon secara mutatis mutandis tidak terpisahkan dari Eksepsi TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT pada poin 2 hal.2, yang pada intinya menyatakan, "Bahwa Pengugat sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan 13 Juni 2018 menerima upah....." ; Bahwa yang sebenarnya Tergugat menerima upah sampai akhir tahun Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT pada poin 3 hal.2 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT pada poin 3 hal.2 2017 karena PENGUGAT tidak ada lagi perintah kerja dari TERGUGAT dikarenakan perusahaan TERGUGAT tidak lagi mendapat pekerjaan;
4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT pada poin 3 hal.2, yang menyatakan, "Bahwa Pengugat menerangkan total uang Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk diberikan upah kepada 3 (tiga) orang personil keamanan...."; Bahwa yang sebenarnya uang Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) tersebut seluruhnya dicicil hanya untuk PENGUGAT;
5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT pada poin 4-5 hal.2, yang menyatakan, "Bahwa Pengugat masih bekerja di PT. Pendawa Teguh Saudara Sejati sebagai security sampai saat ini", "Bahwa PENGUGAT tidak pernah mendapat teguran lisan maupun Pemutusan Hubungan Kerja dari TERGUGAT sampai bulan September 2021"; Bahwa yang sebenarnya adalah TERGUGAT sudah memberhentikan TERGUGAT secara lisan pada akhir tahun 2017 karena saat melamar kerja juga secara lisan karena kekerabatan, dan PENGUGAT diberhentikan dikarenakan perusahaan milik TERGUGAT tidak lagi memiliki pekerjaan sehingga mengurangi jumlah pekerja, oleh karenanya perusahaan memberhentikan dan tidak ada lagi perintah kerja terhadap PENGUGAT, yang ada perintah kerja hanya kepada Sdr. JUVENSIVUS TENANG;
6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT pada poin 6 hal.2, yang menyatakan "....Tergugat telah melanggar Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang pengupahan pasal 88 ayat 1....."; Bahwa TERGUGAT telah jelas-jelas membayar upah PENGUGAT walaupun dengan mencicil sampai akhir tahun 2017, dan dari akhir tahun 2017 sampai gugatan ini di daftarkan tidak lagi membayar upah kepada

Halaman 5 dari 18 Halaman, Putusan PHI Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT karena TERGUGAT sudah memberhentikan dan tidak lagi memberi perintah kerja kepada PENGGUGAT pada akhir tahun 2017;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan PENGGUGAT sudah selayaknya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

Primair :

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Subsidair :

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat dimaksud, Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 9 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan pihak Tergugat mengajukan dupliknya pada tanggal 13 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 4 sebagai berikut;

1. Fotocopy Catatan pembayaran upah kerja dari Tergugat kepada Bapak Edi Hermanto, Bapak Andreas Thomas dan Bapak Juvensius Tenang, selanjutnya diberi tanda P - 1;

Halaman 6 dari 18 Halaman, Putusan PHI Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy . Kuitansi pembayaran biaya pengobatan di rumah sakit St Elisabeth Blok II dan rumah sakit St Elisabeth Sei Lekop, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ana Mariana, selanjutnya diberi tanda P - 3
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2171111602080656 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya diberi tanda P - 4

Menimbang bahwa bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi 2 orang atas nama Yuvensius Tenang dan Dede Moehidin, SP yang memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Keterangan Saksi Yuvensius Tenang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan.
 - Bahwa saksi pada saat ini sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut.
 - Bahwa saksi dan Penggugat sama sama bekerja di bagian keamanan.
 - Bahwa saksi tahu sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 upah kerja Penggugat belum dibayar oleh Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui aset perusahaan masih ada berupa gedung, crane dan genset.
 - Bahwa saksi mengakui telah menerima juga cicilan upah kerja dari Tergugat melalui kuasa hukum Muhammad Natsir alias Anas.
 - Bahwa saksi telah mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada bulan April 2021 dengan memperoleh uang pesangon sebesar total Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) diterima secara terpaksa.
2. Keterangan Saksi Dede Muhidin dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dalam hubungan kerja.
 - Bahwa saksi berada satu (1) perusahaan dengan Penggugat dan bertugas dibagian foreman (pengawas produksi).
 - Bahwa saksi sampai saat ini belum menerima sisa upah kerjanya dan saat ini telah dirumahkan.

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan PHI Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan perusahaan yang ada di Jakarta dan perusahaan yang ada di Batam adalah satu (1) pemiliknya.
- Bahwa saksi mengetahui ketika masuk kerja di perusahaan ini, Penggugat sudah lebih dahulu bekerja di perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi mempunyai surat perintah tugas.

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya pihak Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat

Menimbang bahwa selain tidak mengajukan bukti surat Tergugat juga tidak mengajukan saksi meskipun majelis sudah memberikan kesempatan untuk itu,

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 23 Desember 2021 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi di dalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT yang menggabungkan gugatan antara Gugatan Perselisihan Hak dengan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja merupakan gugatan yang kabur karena Gugatan Perselisihan Hak dengan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja merupakan gugatan yang berdiri sendiri hal ini berdasarkan Pasal 86 Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan.

Halaman 8 dari 18 Halaman, Putusan PHI Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor : B.807/TK.4/08/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 hanya menganjurkan tentang uang pesangon bukan tentang upah seperti yang di dalilkan PENGUGAT dalam gugatan PENGUGAT ;
3. Bahwa PENGUGAT seharusnya memproses terlebih dahulu kepada Dinas Pengawas Tenaga Kerja Kota Batam terkait upah, lalu mengajukan gugatan tersendiri terkait upah;

Bahwa oleh sebab itu, gugatan PENGUGAT kabur maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang bahwa dalam Repliknya Penggugat menolak eksepsi tergugat diatas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya kecuali yang kebenarannya diakui secara,tegas oleh Penggugat.
2. Bahwasannya yang Penggugat lakukan adalah gugatan tentang perselisihan hak, dimana Penggugat sebagai pekerja belum menerima upah kerja dari Tergugat mulai bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2021. Sedangkan Penggugat sampai saat ini belum pernah menerima pemutusan hubungan kerja baik secara lisan maupun secara tertulis.
3. Bahwa berdasarkan anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam No B 807/TK.4/08/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 hanya menganjurkan tentang uang pesangon belum bisa diterima oleh Penggugat dan terkait dengan anjuran tersebut bahwa anjuran tidak bersifat mengikat dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial
4. bahwa Penggugat sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 telah menerima upah sedangkan dari bulan Agustus 2017 sampai bulan Desember 2021 Penggugat belum menerima upah kerja dari Tergugat.
5. Bahwa jawaban Tergugat pada poin (4) yang menerangkan bahwa uang sebesar Rp72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) seluruhnya dicicil hanya untuk Penggugat adalah tidak benar dan merupakan suatu kebohongan besar dari Tergugat. Uang sebesar Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) diserahkan oleh Tergugat melalui kuasa hukum (Sdr Muhammad

Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan PHI Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natsir alias Anas) pengacara yang berkantor di HT & Lawyers kepada ketiga orang personil keamanan (Bpk Edi Hermanto, Bpk Andreas Thomas dan Bpk Yuvensius Tenang) dan bukan hanya kepada Penggugat sendiri

6. Bahwa jawaban Tergugat pada poin (6) yang pada intinya Tergugat sudah memberhentikan dan tidak lagi memberi perintah kerja kepada Penggugat pada akhir tahun 2017 adalah tidak benar. Sementara fakta dilapangan bahwa Penggugat sampai hari ini tetap bekerja tanpa ada surat pemberhentian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat di atas majelis hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) maka majelis hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan penggugat ternyata sangat jelas dan Majelis Hakim dapat mengerti, karena Penggugat hadir dipersidangan untuk mempertahankan hak-haknya didepan pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan demikian Eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan di tolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan gugatan, jawaban, replik, yang diajukan oleh kedua belah pihak dan bukti-bukti dan kesimpulan dari Penggugat dalam persidangan, ternyata yang menjadi pokok-pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan karyawan tergugat PT Pendawa Teguh Saudara Sejati yang bekerja terhitung sejak tanggal 15 Maret tahun 2001 dengan menerima upah kerja terakhir sebesar Rp 3.200.000 tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.
2. Bahwa Penggugat sejak tanggal 13 Juni tahun 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni tahun 2018 menerima upah dengan cara dicicil dari Tergugat melalui kuasa hukum (sdr Anas) dengan total uang sebesar RP 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk diberikan upah kerja kepada 3 (tiga) orang personil keamanan/security yaitu Bapak Edy (Pembina Bapak Andreas Thomas (Koordinator) dan Bapak Yuvensius Tenang (Anggota): dan Penggugat menerangkan hanya menerima sebesar Rp 20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dari total pembayaran tersebut diatas.

Halaman 10 dari 18 Halaman, Putusan PHI Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat masih bekerja di PT. Pendawa Teguh Saudara Sejati sebagai security sampai saat ini.
4. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat surat peringatan baik secara lisan maupun tertulis serta surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat sampai bulan September tahun 2021 dan Tergugat melanggar pasal 156 ayat 4 (Undang Undang. No 13 tahun 2003 tentang cuti tahunan yang belum diambil selama bekerja (sejak 15 Maret 2001 sampai .Oktober 2021) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh hari);
5. Bahwa apabila Tergugat memutuskan hubungan kerja Penggugat maka mengacu kepada ketentuan Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang, Ketenagakerjaan pasal 164 ayat 3 yang berbunyi Pengusaha dapat melakukan Pemutusan hubungan kerja dengan Pekerja/buruh, karena perusahaan tutup bukan karena keadaan memaksa (Force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat tersebut diatas dengan alasan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas “Bahwa Penggugat sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan 13 Juni 2018 menerima upah.....” ; Bahwa yang sebenarnya Tergugat menerima upah sampai akhir tahun dan PENGUGAT tidak ada lagi perintah kerja dari TERGUGAT dikarenakan perusahaan TERGUGAT tidak lagi mendapat pekerjaan;
3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas “Bahwa Pengugat menerangkan total uang Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk diberikan upah kepada 3 (tiga) orang personil keamanan.....”; Bahwa yang sebenarnya uang Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) tersebut seluruhnya dicicil hanya untuk PENGUGAT;
4. Bahwa yang sebenarnya adalah TERGUGAT sudah memberhentikan TERGUGAT secara lisan pada akhir tahun 2017 karena saat melamar kerja juga secara lisan karena kekerabatan, dan PENGUGAT diberhentikan

Halaman 11 dari 18 Halaman, Putusan PHI Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan perusahaan milik TERGUGAT tidak lagi memiliki pekerjaan sehingga mengurangi jumlah pekerja, oleh karenanya perusahaan memberhentikan dan tidak ada lagi perintah kerja terhadap PENGGUGAT, yang ada perintah kerja hanya kepada Sdr. JUVENSIOUS TENANG;

5. Bahwa TERGUGAT telah jelas-jelas membayar upah PENGGUGAT walaupun dengan mencicil sampai akhir tahun 2017, dan dari akhir tahun 2017 sampai gugatan ini di daftarkan tidak lagi membayar upah kepada PENGGUGAT karena TERGUGAT sudah memberhentikan dan tidak lagi memberi perintah kerja kepada PENGGUGAT pada akhir tahun 2017;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR/283 Rbg Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil –dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P - 1 s/d P - 4 dan Penggugat mengajukan saksi 2 orang atas nama Yuvensius Tenang dan Dede Moehidin, SP sedangkan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi meskipun majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut, untuk selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan atau memiliki hubungan hukum yang kuat dengan pembuktian terhadap pokok perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan untuk selanjutnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan kerja dimana Tergugat telah mempekerjakan Penggugat sejak 15 Maret 2001 dengan upah terakhir sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, dan Tergugat tidak membantahnya maka dengan ini Majelis berpendapat bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan apa yang di dalilkan oleh Penggugat tersebut yang berkaitan dengan, upah Penggugat setiap bulannya, maka mengacu pada ketentuan pasal 174 HIR / 311 Rbg jo pasal 176 HIR / 313 Rbg jo pasal 1925 KUHPerdata pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna mengenai, besarnya upah Penggugat setiap bulannya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu

Halaman 12 dari 18 Halaman, Putusan PHI Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti sepanjang berkaitan dengan upah Penggugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa mengenai status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa Penggugat mendalilkan merupakan Karyawan Tetap Tergugat sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa pada saat melamar kerja Penggugat dilakukan secara lisan dengan demikian berdasarkan ketentuan yang berlaku Pasal 51 ayat 1 UU 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Dan Pasal 57 ayat (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Pasal 57 ayat (2) yang berbunyi Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa oleh karena Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara lisan maka status hubungan kerja Penggugat demi hukum menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat bersifat tetap, dengan masa kerja selama 16 (enam belas tahun) lebih dan upah Penggugat sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan dan juga berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat bersifat tetap maka untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku i.c UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo UU No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo Ketentuan yang berlaku di perusahaan (PKB) atau Peraturan Perusahaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah mendapat surat peringatan baik secara lisan maupun tertulis, serta surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat sedangkan Tergugat mendalilkan sudah memberhentikan Tergugat secara lisan pada akhir

Halaman 13 dari 18 Halaman, Putusan PHI Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg



tahun 2017 karena saat melamar kerja juga secara lisan karena kekerabatan, dan Penggugat diberhentikan dikarenakan perusahaan milik Tergugat tidak lagi memiliki pekerjaan sehingga mengurangi jumlah pekerja, oleh karenanya perusahaan memberhentikan dan tidak ada lagi perintah kerja terhadap Penggugat,

Menimbang bahwa Penggugat awalnya bekerja tidak pakai lamaran kerja dan tidak pakai "Surat perjanjian kerja dan pekerjaan yang diberikan adalah sebagai security;

Menimbang bahwa sejak 2016, perusahaan tidak ada lagi memiliki pekerjaan sehingga fakum hingga sampai sekarang (perusahaan tutup). oleh karena itu Sejak tahun 2017 pihak perusahaan hanya mempekerjakan Sdr. Yuvensius T untuk Manjaga lokasi dan alat-alat perusahaan dan Penggugat di Suruh berhenti dari pekerjaan (tidak ada perintah kerja);

Menimbang bahwa Penggugat bekerja dari tahun 2012 sampai 2017 dan Tergugat memberikan upah terakhir kepada Penggugat sebesar Rp 3 200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan & di akhir 2017 Tergugat tidak memberikan gaji lagi karena perusahaan Sudah tidak ada pekerjaan dan tidak mempekerjakan lagi Penggugat;

Menimbang bahwa pihak Perusahaan telah memberikan upah kepada Penggugat secara bertahap sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) sampai akhir 2017, karena perusahaan hanya mempekerjakan Penggugat sampai tahun 2017.

Menimbang bahwa berdasarkan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mediator berpendapat bahwa hubungan kerja antara PT. Pendawa Teguh Saudara Sejati dengan Penggugat pertama dilakukan sejak tanggal 15 maret 2001 pada saat itu nama perusahaan "PT. Tehate Tehnindo Power Jakarta" dengan perjanjian kerja secara lisan, dengan jabatan sebagai Koordinator security.

Menimbang bahwa dari tahun 2016, perusahaahn sudah tutup karena tidak ada pekerjaan sampai dengan sekarang, tetapi karena ada alasan kekerabatan antara Tergugat dengan Penggugat maka Tergugat melihat Penggugat meminta pekerjaan dengan lisan maka Tergugat pun memberikan perintah kerja juga dengan lisan termasuk dalam pemutusan hubungan kerja dilakukan secara lisan. Tetapi pada saat pemutusan hubungan kerja tersebut,

Halaman 14 dari 18 Halaman, Putusan PHI Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menyelesaikan hak-hak pekerja sebagaimana seorang pekerja diputuskan hubungan kerjanya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu mengenai hubungan kerja . *"Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah"*, dalam hal ini setelah majelis Membaca dan mempelajari Gugatan dan Jawaban yang diberikan Penggugat dan Tergugat, bahwa yang mempunyai unsur adanya hubungan kerja adanya dimulai dari 15 Maret 2001 sampai dengan akhir tahun 2017, ini dibuktikan dari gaji yang diberikan dan tidak adanya lagi perintah sampai akhir tahun 2017. Masa kerja dihitung dari 15 Maret 2001 sampai dengan akhir tahun 2017;

Menimbang bahwa oleh karena Status Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Permanent), dan Tergugat tidak bersedia lagi melanjutkan hubungan kerjanya dengan Penggugat, maka mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3):Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena mengalami (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan upah proses Penggugat selama proses penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 100 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan SEMA Nomor 3 tahun 2015 Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan x Upah yaitu 6 x Rp. 3.200.000,- =Rp 21,600,000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 18 Halaman, Putusan PHI Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian uang kompensasi pemutusan hubungan kerja yang wajib dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Uang Pesangon $9 \times \text{Rp. } 3.200.000,- \times 2 = \text{Rp. } 57.600.000,-$
 - b. Uang Penghargaan masa kerja $6 \times \text{Rp. } 3.200.000,- = \text{Rp. } 19.200.000,-$
 - c. Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan $15\% \times \text{Rp. } 76.800.000,- = \underline{\text{Rp. } 11.520.000,-}$
- TOTAL = Rp. 88.320.000,-

(delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dengan demikian Petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan dengan perhitungan yang berbeda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan petitum Penggugat angka (2) untuk menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2017 sampai bulan Oktober tahun 2021 sebesar $51 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 3.200.000 = \text{Rp. } 163.200.000$ (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat setelah tahun 2017,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan petitum Penggugat angka (3) untuk menghukum Tergugat untuk membayar hak .Penggugat yang belum diambil yaitu cuti tahunan sebanyak 210 hari dan biaya pengobatan (opname istri Penggugat sebesar Rp.16.663. 527 (enam belas.juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lujuh rupiah). {Kwitansi Terlampir) Tunjangan Hari Raya (THR) dari tahun 2016 sampai bulan Desember tahun 2021 karena cuti merupakan hak Penggugat ketika Penggugat tidak mengajukan cuti maka cuti tersebut dianggap hangus dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan adanya formulir pengajuan cuti yang ditolak oleh Tergugat dan mengenai biaya pengobatan istri Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Tergugat karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan kerja dari tahun 2017 s.d saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti dan

Halaman 16 dari 18 Halaman, Putusan PHI Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya sedangkan nilai gugatan dalam perkara a quo lebih dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah sejumlah Rp. 501.000,00., (lima ratus satu ribu rupiah), dengan demikian Petitum angka 5 (lima) haruslah dikabulkan;

Mengingat Pasal 156 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak Akhir Desember 2017;
3. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak dan upah selama proses sejumlah Rp. . 109.920.000,00,-(Seratus Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp. 501.000,00; (lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 Halaman, Putusan PHI Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh JUSTIAR RONAL, SH, selaku Hakim Ketua, YASOKHI ZALUKHU, SH dan HOUSNI MUBARAQ, SH, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MARNI HAFTI, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

YASOKHI ZALUKHU, SH.

JUSTIAR RONAL, SH,

HOUSNI MUBARAQ, SH.

Panitera Pengganti

MARNI HAFTI, SH.

RINCIAN BIAYA PERKARA

- Meterai Putusan : 10.000, 00
- Panggilan Jurusita : 356.000, 00
- Biaya Proses : 75.000, 00

PENERIMAAN NEGARA

- Pendaftaran : 30.000, 00

Halaman 18 dari 18 Halaman, Putusan PHI Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan Pertama Penggugat	: 10.000, 00
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat	: 10.000, 00
- Redaksi	: <u>10.000, 00</u>
JUMLAH	Rp. 501.000,00

Halaman 19 dari 18 Halaman, Putusan PHI Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg